

**Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Pada Perjanjian Jaminan Fidusia  
(Studi Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smm)**

***Criminal Liability of Perpetrators of Forgery of Documents in Fiduciary Agreements  
(Study Decision Number 520/Pid.Sus/2021/PN Smm)***

Muchammad Yusuf<sup>1</sup>, Agus Manfaluthi<sup>2</sup>, Trinas Dewi H<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam kadiri, Kediri

**Article Info**

**Genesis Artikel:**

Diterima, 22 Mei 2023  
Direvisi, 30 Maret 2024  
Disetujui, 31 Maret 2024

**Kata Kunci :**

Pemalsuan, Perjanjian, Jaminan  
Fidusia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam perjanjian jaminan fidusia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjanjian jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengkaji putusan nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smm. Kajian yuridis dari pelaku pemalsuan dokumen pada perjanjian jaminan fidusia. Salah satu dokumen yang memiliki peran penting dalam perjanjian fidusia adalah surat Verifikasi Unit yang merupakan persyaratan pada proses verifikasi dalam perjanjian multiguna. Apabila terjadi pemalsuan atas Surat Verifikasi Unit tersebut tentunya membawa akibat hukum pada perjanjian kredit pembiayaan multiguna maka dari itu keaslian dari surat-surat atau dokumen persyaratan Pengajuan Kredit Pembiayaan Multiguna harus terjamin keasliannya. Bahwa penjatuhan hukuman pada pelaku pemalsuan dokumen pada perjanjian jaminan fidusia menggunakan dasar Pasal 35 Undang-undang Jaminan Fidusia. Dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada para pelaku diberikan hukuman yang sama sebab pelaku melakukan secara kerjasama dan masing-masing mendapatkan keuntungan.

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the legal consequences for perpetrators of falsifying documents in fiduciary guarantee agreements and how judges consider in handing down decisions against perpetrators of falsifying documents in fiduciary guarantee agreements. The method used in this research is normative juridical, which examines decision number 520/Pid.Sus/2021/PN Smm. Juridical study of perpetrators of falsifying documents in fiduciary guarantee agreements. One of the documents that has an important role in a fiduciary agreement is the Unit Verification letter which is a requirement in the verification process in a multipurpose agreement. If there is falsification of the Unit Verification Letter, of course it will have legal consequences for the multipurpose financing credit agreement, therefore the authenticity of the letters or documents required for the Multipurpose Financing Credit Application must be guaranteed. That the imposition of punishment on perpetrators of falsifying documents in fiduciary guarantee agreements is based on Article 35 of the Fiduciary Guarantee Law. And the judge's considerations in giving sanctions to the perpetrators were given the same punishment because the perpetrators did it collaboratively and each of them benefited.*

**Keywords:**

Forgery, Agreement, Fiduciary  
Guarantee.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

### **Penulis Korespondensi:**

\*Agus Manfaluthi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kediri, Manisrenggo, Kec. Kota, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64129

Email: [agusmanfaluthi@uniska-kediri.ac.id](mailto:agusmanfaluthi@uniska-kediri.ac.id)

---

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, budaya, keamanan nasional, dan masalah sosial. kejahatan adalah kejahatan yang berkesinambungan dengan norma dan telah ditentukan didalam undang-undang dan disini pengertian kejahatan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

Adanya suatu kejahatan bermula karena seseorang menginginkan kekayaan dengan cara cepat, maka dari itu merupakan penyebab seseorang melakukan pelanggaran hukum. Salah satu kejahatan yang sekarang ini sering ditemui adalah memalsukan surat atau dokumen yang biasanya digunakan untuk menjadi syarat suatu perjanjian.

Salah satu bentuk hubungan perjanjian seseorang dengan perusahaan adalah pemberian jaminan kredit. Seorang kreditur yang melakukan perjanjian utang piutang dengan seorang debitur maka diperlukannya objek jaminan yang dibuat oleh debitur, yang kemudian objek tersebut dibebankan oleh jaminan fidusia. Bank wali amanat harus mengandalkan kesepakatan kedua belah pihak tentang pendaftaran perwalian. Penting untuk memastikan bahwa penjamin bertanggung jawab sebelum menandatangani perjanjian pemilik, yaitu perjanjian pinjaman, perjanjian penjaminan berdasarkan kepercayaan, dan penandatanganan pendaftaran jaminan.<sup>2</sup>

Jaminan fidusia merupakan suatu bentuk jaminan yang dilahirkan dari yurisprudensi dan sudah digunakan sejak zaman Indonesia dijajah oleh Belanda. Bentuk jaminan fidusia sering digunakan dalam perjanjian utang piutang karena kemudahan, kemudahan dan kecepatan pembebanan jaminan fidusia, meskipun banyak kekurangan dapat dilihat dalam undang-undang. Dalam hal tersebut perkembangan jaminan fidusia cukup berarti, contohnya terkait kedudukan dari para pihak yang semakin diberi keuntungan. Jaminan fidusia memiliki unsur-unsur, antara lain:<sup>3</sup>

- 1) Jaminan fidusia adalah lembaga hak jaminan kebendaan.
- 2) Objek dari jaminan fidusia diantaranya adalah benda bergerak dan juga benda tidak bergerak yang bangunannya tidak terbebani dengan hak tanggungan.
- 3) Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia merupakan agunan atau bisa dikatakan menjadi jaminan untuk pelunasan utang tertentu.
- 4) Memberikan suatu kedudukan yang diprioritaskan kepada suatu lembaga pembiayaan terhadap kreditur yang lain.

---

<sup>1</sup> Firganefi dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi* (Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, 2013), hlm. 11.

<sup>2</sup> Sriono, "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit," *Advokasi* 07, No. 02 (2019). Hlm. 149-159

<sup>3</sup> Ismail Koto dan Faisal, "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 4, No. 2 (2021). Hlm. 778

---

Putusan No. 520/Pid.Sus/2021/PN Smn merupakan kasus yang digunakan peneliti dimana kronologi perkaranya terjadi sekitar bulan November 2020 yang mana terdakwa dua bernama Ika Hardiana Sari mempunyai dua puluh tujuh BPKB sepeda motor yang dibeli dari tempat terdakwa dua bekerja namun sepeda motornya sudah dikirim keluar daerah atau luar negeri dan BPKB dan STNKnya tidak diambil oleh pembeli, dilanjutkan masih pada bulan november 2020 terdakwa dua kenal dengan karyawan PT Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta, bernama Romanus Febrianto sebagai sales marketing pada PT Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta yang merupakan terdakwa pertama, pada saat itu terdakwa dua mengungkapkan niatnya ke terdakwa satu bahwa terdakwa dua akan mengajukan pinjaman kredit pembiayaan multiguna dengan jaminan beberapa BPKB sepeda motor.

Dari perbuatan para terdakwa yang dirugikan adalah PT Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta, dengan kerugian berkisar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah). Hakim memutuskan bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah selama persidangan, dan masing-masing terdakwa dihukum satu tahun satu bulan penjara dan hukuman denda senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan apabila masing-masing terdakwa tidak dapat menjalankan hukuman denda maka akan digantikan dengan hukuman tiga bulan penjara.<sup>4</sup>

Dari penjabaran kronologis kasus tersebut bahwa Surat Verifikasi Unit adalah surat atau dokumen yang dijadikan persyaratan pada proses verifikasi. Jadi apabila ada pemalsuan dari Surat Verifikasi Unit tersebut sebuah perjanjian kredit pembiayaan multiguna tidak bisa dinyatakan sah atau dikabulkan maka dari itu keaslian dari surat-surat atau dokumen persyaratan Pengajuan Kredit Pembiayaan Multiguna harus terjamin keasliannya.

Dari kronologis kasus pada putusan nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn bisa disimpulkan bahwa para terdakwa sudah melakukan pemalsuan dokumen sesuai dengan isi Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur terkait pemalsuan dokumen yang berisi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Dari uraian putusan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen perjanjian jaminan fidusia maka penelitian ini akan membahas lebih rinci tentang “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Pada Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn)”. Serta menggunakan dua rumusan masalah yang mana diantaranya Bagaimana konsekuensi hukum pelaku pemalsuan dokumen dalam perjanjian jaminan fidusia dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjanjian jaminan fidusia pada putusan nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn.

## **METODE PENELITIAN**

Normatif-hukum atau teori hukum merupakan jenis penelitian yang digunakan, yang mana dengan cara mengkonseptualisasikan hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang (*law in books*) dan melakukan kajian secara sistematis terhadap undang-undang konkrit dan hukum perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto, pemeriksaan legitimasi dengan menggunakan strategi standarisasi adalah penelitian yang terdiri dari pendalaman tentang standar-standar hukum, penelitian yang memiliki

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Penuntut Umum: Hanifah, Sh Terdakwa: 1.Romanus Febrianto Als. Febri Anak Dari Alm Benyamin Kora 2.Ika Herdiana Sari Alias Dian Binti Sutrisno, Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn. Hlm. 30-34

hubungan dengan sistematika hukum dan selanjutnya penelitian yang berhubungan dengan tingkat keselarasan suatu peraturan.

Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang digunakan, sehingga dapat menggunakan pendekatan penelitian lebih dari satu pendekatan. Berikut merupakan pendekatan yang digunakan, diantaranya :<sup>5</sup>

- 1) Pendekatan terhadap Undang-undang (*Statute Approach*) merupakan perundang-undangan yang digunakan sebagai pendekatan dan juga macam-macam aturan yuridis yang fokusnya sesuai dengan penelitian.
- 2) Pendekatan terhadap kasus (*Case Approach*) Dengan kata lain, pendekatan yang mengkaji bagaimana norma dan aturan hukum digunakan dalam praktik.

Peneliti menggunakan teknik survei dokumen untuk mengumpulkan data dari dokumen hukum dan mengelompokkannya sesuai dengan bagaimana setiap masalah ditulis. Melakukan penelitian kepustakaan baik terhadap sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier, dan/atau sumber non hukum yang perihal tersebut merupakan metode yang dipakai dalam penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan sumber hukum. Serta membaca, menonton, mendengarkan, atau mencari teks akademik dan bahan hukum adalah semua metode untuk menemukan bahan hukum.

## HASIL DAN ANALISIS

### A. *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*

Bisa adanya pelaku pemalsuan dokumen pada perjanjian jaminan fidusia biasanya diawali dengan adanya jalinan antar individu, yang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bisa menimbulkan kepentingan yang menguntungkan bagi setiap individu. Maka, untuk mengurangi atau menghilangkan perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, yang paling utama yang memiliki sangkut paut pada jalinan antar individu tersebut, dibutuhkan peraturan-peraturan yang bisa atau mampu menjamin kestabilan dalam jalinan antar individu.

Salah satu kasus pemalsuan dokumen biasanya terjadi pada perusahaan pengkreditan pinjaman. Perbuatan memalsukan dokumen dalam proses pengajuan pinjaman kredit pembiayaan multiguna salah satunya bisa disebabkan oleh karyawan dari pihak perusahaan pengkreditan pinjaman dan juga dari calon nasabah atau debitur yang akan melakukan pengkreditan pinjaman. Dari subjek yang melakukan pemalsuan dokumen tersebut, sebenarnya tidak bisa kesalahan dibebankan kepada subjek-subjek tersebut saja. Karena perusahaan adalah pihak yang akhirnya menerima dokumen pengajuan pinjaman yang perlu diperiksa secara detail, maka dibutuhkan karyawan yang kompeten pada bidang hal tersebut

Pemalsuan surat atau dokumen bisa masuk pada kategori kejahatan penipuan, namun semua kejahatan penipuan belum tentu masuk pada ranah pemalsuan. Kegiatan pemalsuan bisa dikatakan kejahatan penipuan jika seseorang mengilustrasikan terhadap suatu kondisi atas suatu barang (surat atau dokumen) yang mana surat atau dokumen tersebut seolah-olah asli atau kebenaran ada didalamnya.

Perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, maka jika suatu permasalahan muncul dalam perjanjian tersebut atau adanya unsur pemalsuan, penipuan dan juga kebohongan atau kepalsuan antar pihak maka perihal tersebut bisa masuk pada perbuatan penipuan dalam hukum pidana yang memiliki dasar pada Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perihal penipuan dan juga pasal 378 ayat (1) perihal pemalsuan. Selain masuk pada ranah pidana, tindakan tersebut masuk pada ranah perdata juga yakni terkait perbuatan melawan hukum yang dijelaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dengan isi pasal bahwa : “Perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian kepada orang yang menyebabkan kerugian karena kelalaiannya”. Dalam Pasal 1321 KUHPerdata juga dinyatakan bahwa tidak

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kedua (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2006). Hlm. 306

ada kontrak yang mengikat secara hukum jika kontrak tersebut mencakup kontrol atau jika diperoleh dengan kekerasan atau penipuan<sup>6</sup>.

Didirikannya peraturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen yang bertujuan untuk dijadikan perlindungan hukum yang berguna untuk menjadikan masyarakat percaya terkait kebenaran isi dari suatu surat atau dokumen. Dan juga peraturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen yang berguna untuk memberikan perlindungan yuridis terhadap suatu keyakinan yang diberikan untuk umum pada suatu dokumen.<sup>7</sup>

Salah satu kasus pemalsuan dokumen terkait masalah jaminan fidusia yakni jika jaminan fidusia digunakan seseorang yang bukan namanya tertera dalam dokumen persyaratan perjanjian pinjaman kredit pembiayaan multiguna, dimana orang yang namanya digunakan tersebut tidak diberitahu atau seijin orang yang namanya digunakan tersebut. Terkadang prestasi oleh debitur tidak dilakukan sebagaimana mestinya, karena suatu hal, diantaranya :<sup>8</sup>

- 1) Disebabkan kesalahan dari pihak debitur, baik disebabkan dengan sadar ataupun dengan kelalaian, perihal tersebut bisa dikatakan wanprestasi.
- 2) Disebabkan situasi terdesak, yang mungkin dilakukan diluar dari kemampuan seorang debitur yang mana biasa dikatan overmacht.

Lain halnya dengan perbuatan melawan hukum, menurut ahli hukum Arrest Cohen-Lindenbaum bisa terjadi jika :<sup>9</sup>

- 1) Perbuatan Melawan Hukum
- 2) Terdapat Sebuah Kesalahan
- 3) Adanya hubungan yang bisa menyebabkan kerugian dari suatu perbuatan
- 4) Adanya kerugian

Pada perjanjian pengkreditan yang menggunakan perjanjian jaminan fidusia yang sering terjadi pihak yang lemah adalah kreditur atau penerima fidusia. Secara garis besar dapat dipahami bahwa kreditur atau penerima fidusia merupakan pemilik posisi yang kuat pada perjanjian pengkreditan pada tahap awal perjanjian dan tahap perjanjian, akan tetapi pada saat masa pelaksanaan perjanjian, kreditur malah berada pada posisi yang lemah, yang mana kreditur mempunyai resiko tidak mendapatkan haknya, yang disebabkan debitur tidak membayar piutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya yakni mengembalikan utang. Dari perihal tersebut lembaga suatu jaminan sangat diperlukan.<sup>10</sup>

Terkait jaminan fidusia yang berhubungan dengan suatu perjanjian dan juga hukum benda yang masuk pada hukum harta kekayaan telah diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang mana hukum terkait kebendaan yang dijelaskan pada Buku II KUHPer dan hukum terkait perjanjian dijelaskan pada Buku III KUHPer.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian dengan model apapun, hubungan antara debitur dan kreditur yang saling mengaitkan dirinya untuk menjalankan apa yang sudah diperjanjikan (prestasi). Didalam

<sup>6</sup> I Gusti Ayu Trisna Komala dan Desak Putu Dewi Kasih, "Hapusnya Perikatan Kredit Bank Akibat Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Debitur Terhadap Benda Milik Orang Lain," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8, no. 11 (2020). Hlm. 1788-1789

<sup>7</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *TINDAK PIDANA PEMALSUAN Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm 135

<sup>8</sup> Willer Napitupulu dan Maryanto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, no. 2 (2017). Hlm. 352-353

<sup>9</sup> Tanaya dan Velliana, "Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, No. 1 (2013). Hlm. 313-314

<sup>10</sup> Benny Krestian Heriawanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial," *Legality* Vol. 27, no.1 (2019). Hlm. 62

<sup>11</sup> Muhammad Rusli Arafat, "Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks)," *HERMENEUTIKA* Vol. 6, no. 1 (2022). Hlm. 23

Pasal 1234 KUHPerdara suatu prestasi bisa berupa memberikan sesuatu, membuat sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.

Terkadang prestasi oleh debitur tidak dilakukan sebagaimana mestinya, karena suatu hal, diantaranya :<sup>12</sup>

- 1) Disebabkan kesalahan dari pihak debitur, baik disebabkan dengan sadar ataupun dengan kelalaian, perihal tersebut bisa dikatakan wanprestasi.
- 2) Disebabkan situasi terdesak, yang mungkin dilakukan diluar dari kemampuan seorang debitur yang mana biasa dikatan *overmacht*.

Pengaturan hukuman pada jaminan fidusia yang mengatur perihal sanksi dijelaskan didalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang Jaminan Fidusia yang berisi, Pasal 35 yakni :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Dan juga Pasal 36 yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Terkait sanksi dari Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia merupakan contoh diterapkannya Asas yuridis dimana peraturan yang bersifat khusus atau spesifik akan mengesampingkan diberlakukannya ketentuan yang memiliki sifat umum dan hal tersebut merupakan pengertian dari asas yuridis *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

Perihal penerapan sanksi tersebut bisa dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang tidak lagi dapat dipergunakan untuk penyelesaian perkara jaminan fidusia, diantaranya yakni:

- 1) Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dijelaskan bahwa:

“(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”

- 2) Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dijelaskan bahwa:

“(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

---

<sup>12</sup> Willer Napitupulu dan Maryanto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, no. 2 (2017). Hlm. 352-353

3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

- 3) Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

- 4) Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dijelaskan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

- 5) Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dijelaskan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Dan juga sejak tanggal 02 Januari 2023 telah ditetapkan peraturan pidana yuridis yang baru yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana pada undang-undang tersebut terkait pemalsuan diatur pada Pasal 492 yang mana berisi :

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Dan juga Pasal 495 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 yang berisi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengaluan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

### ***B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Perjanjian Jaminan Fidusia Pada Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smm***

Putusan merupakan kesimpulan dan hasil terhadap sesuatu yang sudah dipertimbangkan dan diberi penilaian dengan matang sekali yang memiliki bentuk tulisan ataupun lisan.<sup>13</sup> Putusan yang akan dijatuhkan

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 129

pada sebuah proses persidangan bergantung pada hasil dari mufakatnya musyawarah dari para hakim yang didasari dari penilaian yang didapatkan para hakim dari surat dakwaan yang disambungkan dengan semua pernyataan yang terbukti dialam proses persidangan pada tahap pemeriksaan.<sup>14</sup>

Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn bahwa yang dinyatakan sebagai terdakwa tindak pidana pemalsuan dokumen terhadap perjanjian jaminan fidusia adalah putra dari almarhum Benyamin Kora yakni dengan panggilan Febri dan nama lengkap Romanus Febrianto serta putri dari Sutrisno yakni dengan nama panggilan Dian dan nama lengkap Ika Herdiana Sari, yang mana kedua terdakwa diancam oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pada :

- 1) Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berikut merupakan unsur-unsur pertimbangan para hakim dalam mengadili kasus pada putusan nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn dengan berdasar pada dakwaan yang didakwakan penuntut umum, diantaranya :

- 1) Unsur setiap orang

Didalam putusan nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn yang menjadi terdakwa yakni terdakwa putra dari almarhum Benyamin Kora yakni dengan panggilan nama Febri dan nama lengkap Romanus Febrianto serta putri dari Sutrisno yakni dengan panggilan Dian dan nama lengkap Ika Herdiana Sari setelah para terdakwa diperiksa dan juga diteliti terkait identitasnya oleh para Majelis Hakim hasilnya sama dengan apa yang dimuat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dari penjelasan tersebut unsur pertama sudah terpenuhi.

- 2) Unsur dengan sadar memalsukan, merubah, menghilangkan menggunakan metode apapun menyampaikan penjelasan yang tidak sesuai, sehingga dengan perihal tersebut apabila ada pihak yang mengetahuinya maka sebuah perjanjian jaminan fidusia tidak akan dilahirkan.

Ketika para terdakwa melakukan pengajuan pinjaman pembiayaan kredit di PT Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta, para terdakwa dengan sengaja telah memalsukan keterangan pada Surat Verifikasi Unit disebabkan sebetulnya para terdakwa belum atau tidak pernah melihat secara langsung dan juga mengetahui posisi keberadaan sepeda motor yang sesuai dengan BPKB, dan para terdakwa juga secara sadar mengetahui semua surat-surat atau dokumen yang digunakan untuk syarat pengajuan suatu pinjaman kredit pembiayaan multiguna yang menandatangani bukanlah orang yang namanya tercantum didalam surat pengajuan pinjaman kredit pembiayaan multiguna, terlebih ada dari beberapa surat yang ditandatangani oleh para terdakwa sendiri guna menjadi kelengkapan dari pengajuan pinjaman kredit pembiayaan multiguna di PT Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta.

- 3) Unsur yang telah melakukan perbuatan, walaupun masing-masing adalah pelanggaran hukum, yang memiliki kaitan yang menjadi sedemikian rupa sampai diyakini menjadi suatu perbuatan yang berkelanjutan.

Para terdakwa melakukan tindakan pada bulan Januari 2021, bulan Maret 2021, bulan Mei 2021 dan bulan Juli 2021 dengan niatan sama, metode yang sama dan juga dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama, maka unsur ini sudah terpenuhi.

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 347

- 4) Unsur subjek hukum yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum, memerintah saja ataupun ikut serta melakukan tindakan tersebut.

Didasari fakta yang telah terungkap pada proses persidangan tindakan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan juga terurai didalam pertimbangan dari unsur ketiga maka unsur keempat telah terpenuhi. Hakim menggunakan dakwaan pertama dari penuntut umum yakni Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana sudah dipertimbangkan dengan matang dan disesuaikan dengan unsur-unsur diatas.

Terkait pembuktian, pada proses awalnya harus diketahui ketentuan terkait alat bukti yang didalam hukum acara pidana bisa dinyatakan sah sebagai alat bukti. Para ahli hukum juga mengutaran pendapatnya terkait definisi alat-alat bukti yang sah, salah satunya yakni menurut R. Atang Ranomiharjo beliau menyatakan bahwa alat bukti yang sah merupakan alat-alat yang memiliki kaitan terhadap suatu tindak pidana, yang mana alat tersebut dapat dipergunakan menjadi bahan sebuah pembuktian, yang berguna dalam meyakinkan hakim atas suatu kebenaran terkait terjadinya tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa.<sup>15</sup> Didalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Perihal ini Prof. Eddy O.S.Hieriej memberikan pendapatnya bahwa alat bukti memiliki kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, perbedaannya terletak pada kalau alat bukti Indonesia itu berupa petunjuk sedangkan alat bukti Belanda berupa Pengamatan atau pengetahuan hakim.<sup>16</sup>

Alat bukti yang digunakan dalam perkara ini diantaranya:

- 1) Satu set formulir aplikasi pinjaman dengan tanggal 12 Maret 2021 yang berisi keterangan alamat Prapak Wetan, Rt/ Rw. 003/ 007, Desa Sendangmulya, Kecamatan Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan atasnama Lelik Suprihatin.
- 2) Satu set persetujuan pembiayaan dengan tanggal 12 Maret 2021 yang berisi keterangan alamat Prapak Wetan, Rt/ Rw. 003/ 007, Desa Sendangmulya, Kecamatan Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan atasnama Lelik Suprihatin.
- 3) Selembar tanda bukti terima dana yang diterima oleh Lelik Suprihatin dari PT. Bina Sena Perkasa yang berjumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah),
- 4) Satu set perjanjian pembiayaan dengan nomor: 402000401321 yang menggunakan metode pengangsuran, tertanggal 12 Maret 2021 dengan alamat debitur Prapak Wetan, Rt/ Rw. 003/ 007, Desa Sendangmulya, Kecamatan Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama debitur Lelik Suprihatin.
- 5) Selembar sebuah sertifikat fidusi dengan nomor: W14.00030008.AH.05.01 tertanggal 23 Maret 2021, dan
- 6) Saksi Setiawan Nurcahyo menjadi perwakilan dari PT Federal International Finance (FIF) cabang Yogyakarta yang mana menerima sebuah BPKB kendaraan motor honda A1F02N37M1 A/T dengan tahun terbit 2020, berwarna putih dan juga dengan No. Pol: AB-3205-EO, No. Rangka: MH1JM5117LK654381, No. Mesin: JM51E1654419, No. BPKB: R01091144 dengan alamat pemilik yakni Prapak Wetan, Rt/ Rw. 003/ 007, Desa Sendangmulya, Kecamatan Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan atasnama Ika Herdiana Sari.

Dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut, maka majelis hakim mengadili perkara pemalsuan dokumen perjanjian jaminan fidusia sebagai berikut menyatakan masing-masing terdakwa putra dari almarhum Benyamin Kora yakni dengan panggilan nama Febri dan nama lengkap Romanus Febrianto serta putri dari Sutrisno yakni dengan panggilan Dian dan nama lengkap Ika Herdiana Sari telah diyakinkan melakukan tindakan melanggar hukum “Dengan sadar atau sengaja Bersama-Sama Memalsukan Dokumen Didalam Sebuah Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Secara Berkelanjutan”; dan para Terdakwa

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014). Hlm. 231

<sup>16</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2004). Hlm. 248

masing-masing dijatuhi sanksi berupa hukuman penjara dengan tenggat waktu satu tahun dan satu bulan; serta sanksi berupa hukuman denda bagi masing-masing terdakwa dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dengan substitusi sanksi kurungan dengan tenggat waktu tiga bulan; serta membayar biaya perkara terhadap masing-masing terdakwa yakni sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim mengadili dengan memutuskan mengabulkan tuntutan dari Penuntut Umum dengan dakwaan pertama, sebab jelas sekali kedua Terdakwa melakukan persekongkolan untuk mendapatkan keuntungan dan telah merugikan pihak kreditur yakni PT Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta, maka perihal putusan hakim tersebut sudah benar masuk pada ranah hukum pidana khusus dikarenakan terkait perjanjian jaminan fidusia sudah diatur secara tersendiri didalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dan kasus ini merupakan contoh diterapkan asas bahwa hukum yang mempunyai sifat khusus akan mengesampingkan hukum yang memiliki sifat umum, yang mana hal tersebut merupakan penjabaran dari asas yurdisi *Lex specialis derogat legi generali*. Dengan diterapkannya asas hukum tersebut dalam pemidanaan hakim menggunakan dasar dari isi Pasal 35 Undang-undang Jaminan Fidusia bukan dengan isi Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## KESIMPULAN

Pelaku pemalsuan dokumen terhadap perjanjian jaminan fidusia akan diadili dan diberi sanksi dengan dasar khusus yakni menggunakan Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan putusan nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn para Majelis Hakim mengadili dengan memutuskan mengabulkan tuntutan dari Penuntut Umum dengan dakwaan pertama, sebab jelas sekali kedua Terdakwa melakukan persekongkolan untuk mendapatkan keuntungan dan telah merugikan pihak kreditur yakni PT Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta, maka perihal putusan hakim tersebut sudah benar masuk pada ranah hukum pidana khusus dikarenakan terkait perjanjian jaminan fidusia sudah diatur secara tersendiri didalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pemidanaan hakim menggunakan dasar dari isi Pasal 35 Undang-undang Jaminan Fidusia untuk memberikan sanksi terhadap para terdakwa. Para Terdakwa dalam putusan masing-masing dijatuhi sanksi berupa hukuman penjara dengan selang waktu satu tahun satu bulan dan juga dijatuhi sanksi berupa hukuman denda masing-masing bernilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta ditetapkan jika masing-masing terdakwa tidak dapat melakukan sanksi hukuman denda maka masing-masing terdakwa akan diganti dengan sanksi kurungan selama tiga bulan.

## REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *TINDAK PIDANA PEMALSUAN Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.  
Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2004.  
Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2014.  
Firganefi dan Deni Achmad. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, 2013.  
Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.  
M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.  
Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, cet. Kedua. Jakarta: Kencana Prendana, Media Group, 2006.  
Benny Krestian Heriawanto. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality* Vol. 27, no.1 (2019).  
I Gusti Ayu Trisna Komala dan Desak Putu Dewi Kasih. "Hapusnya Perikatan Kredit Bank Akibat Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Debitur Terhadap Benda Milik Orang Lain." *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8, no. 11 (2020).  
Ismail Koto dan Faisal. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 4, No. 2 (2021).  
Muhammad Rusli Arafat. "Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks)." *HERMENEUTIKA* Vol. 6, no. 1 (2022).  
Sriono. "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit." *Advokasi* 07, No. 02 (2019).  
Tanaya dan Velliana. "Rekontruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, No. 1 (2013).  
Willer Napitupulu dan Maryanto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga." *Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, no. 2 (2017).  
Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn. *Penuntut Umum: Hanifah, Sh Terdakwa: 1.Romanus Febrianto Als. Febri Anak Dari Alm Benyamin Kora 2.Ika Herdiana Sari Alias Dian Binti Sutrisno,*